



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam perkembangan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026.

Mengingat...

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

6. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal...

Pasal 4

- (1) Sistematika Perubahan RKPD terdiri dari:
 - a. bab kesatu, pendahuluan;
 - b. bab kedua, evaluasi hasil triwulan II (dua) tahun berkenaan;
 - c. bab ketiga, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
 - d. bab keempat, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab kelima, rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. bab keenam, penutup.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 24 Juli 2026
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 24 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

JUNDA MAULANA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026 NOMOR 16.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



SUHENDRA, S.H., CfrA.
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).